

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, hakikatnya, perkawinan memiliki arti yang amat penting. Sebab, selain menyangkut hubungan antar manusia yang kemudian melahirkan keluarga, perkawinan pula memuat hubungan yang murni antara hamba dengan Penciptanya. Maka dari itu, dianggap sangat perlu adanya aturan yang membimbing berjalannya perkawinan, agar terbentuknya ketenteraman dalam berkeluarga.¹

Tanpa teori pun, berlangsungnya setiap perkawinan jelas dibersamai harapan untuk membangun keluarga yang harmonis. Dan takaran keharmonisan itu selalu berbeda bagi setiap orang. Untuk mereka yang telah lama terikat dalam pernikahan, namun tidak juga dikaruniai keturunan, menjadi alasan bagi besar kemungkinan menipisnya keharmonisan itu.

Secara bahasa, kawin artinya menjalin hubungan dengan lawan jenis dan melakukan kegiatan persetubuhan. Sebutan lain dari kawin adalah nikah, yang memiliki arti sama, yakni berkumpul dan saling memasukkan (dalam hal ini dimaksudkan untuk bercampurnya laki-laki dan perempuan).² Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹Suriyah Pebriyani Jasmin, “Analisis Yuridis Status Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan”, Al-Risalah, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017, h. 21.

² Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 7.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Perkawinan erat kaitannya dengan keturunan. Dalam Islam, salah satu tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah sebagai sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis suami dan istri, memperoleh ketenteraman hidup dan keturunan yang baik sebagai salah satu perwujudan dari pemeliharaan *hifdz al-nasl*.⁴ Dalam *fiqh*, konsep anak atau keturunan dikenal dengan istilah *nasab*. *Nasab* berarti hubungan pertalian antar keluarga,⁵ dan keturunan adalah faktor utama dari terbentuknya konsep kekeluargaan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pondasi yang kokoh dari keluarga adalah keturunan (*nasab*) yang memiliki kaitan darah atau keturunan terbentuk dari hasil bersatunya sepasang suami istri, dimana anak adalah bagian dari ayahnya, dan ayah adalah bagian dari anaknya.⁶ Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan kenapa tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa perkawinan menjadi lengkap ketika pasangan dikaruniai keturunan. Bahkan keluarga yang ideal selalu digambarkan terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang memiliki hubungan darah, batin, sosial, dan perasaan. Dimana orang tua berperan sebagai pelindung dari anak-anaknya dan memberikan contoh yang baik sebagai seorang manusia.⁷ Status anak dalam kehidupan beragama dan bernegara memiliki posisi *urgent* tersendiri. Dalam pandangan Islam, pentingnya memiliki keturunan telah dijelaskan dalam banyak *nash*, salah satunya adalah hadits berikut, yang menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ lebih menganjurkan untuk menikahi perempuan subur dan dapat memberikan keturunan yang baik.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا

⁴ A. Atabik dan K. Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”. Yudisia, Vol. 3, No. 2, h. 293-294.

⁵ Anwar A Qodri, *Islamic Jurisprudence in The Modern World* (Lahore: Premier Book House, 1973), h. 424.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 673.

⁷ Soemanto AB, *Sosiologi Keluarga* (Universitas Terbuka: Tangerang Selatan, 2014), h. 6.

أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتِرَ وَجْهًا فَفَنَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَنَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَفَنَهَا فَقَالَ تَزَوَّجُوا
الْوَلَدَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami, Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al Mustalim bin Sa’id (Atabik) dari Manshur bin Zadzani dari Mu’awiyah bin Qurrah dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah ﷺ dan berkata sesungguhnya aku mnedapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda, **“Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian.”** (HR. Nasa’i. Dianggap hadits hasan shahih oleh Muhammad Nashirudin al-Albani)⁸

Terkait hal ini, Imam Al-Ghazali menerangkan dalam *Ihya’ Ulumuddin* bahwa menikah dan memiliki keturunan disebut sebagai ibadah ketika memenuhi empat perkara, yang kemudian empat hal tersebut menjadi alasan utama kenapa seseorang dianjurkan untuk menikah dan tidak meninggal dalam keadaan lajang. Pertama, menikah untuk ridha Allah dengan menghasilkan keturunan yang baik. Kedua, mencari kasih dari Rasulullah dengan memperbanyak populasi umat Islam berkualitas. Ketiga, berharap keberkahan dari doa anak shaleh setelah dia meninggal dunia. Keempat, berharap mendapat syafaat apabila anaknya meninggal terlebih dulu.⁹

Kendati demikian, secara mendalam, maksud dilakukannya perkawinan adalah untuk mempertahankan populasi umat manusia dan menciptakan generasi yang mumpuni untuk keberlangsungan hidup beragama. Sehingga Islam tidak serta-merta menghendaki keturunan yang lemah, baik secara ragawi atau ukhrawi. Yang dalam hal ini berarti kualitas diri lah yang dikedepankan. Kualitas keturunan selalu berkaitan dengan kesiapan orang tua dalam banyak faktor, dua di antaranya adalah

⁸ Sunan An-Nasa’i, Kitab Pernikahan, Bab Dimakruhkan menikahi wanita mandul, Hadits No. 2050 pada *Baitul Afkar Ad Dauliah*.

⁹ Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin (Jeddah, al-Haramain, Juz II)*, h. 25.

kesiapan mental dan ekonomi. Maka hal tersebut menjadi titik fokus yang amat *urgent* harus disiapkan dan diperhitungkan oleh setiap pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, untuk menjaga sistem kekeluargaan agar tetap berada di koridor yang benar, termasuk masalah kualitas anak atau keturunan.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan populasi penduduk yang tinggi. Menurut Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, pada Jumat, 8 Februari 2019, dilansir dari Beritasatu.com, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Indonesia masih tergolong tinggi. Hingga akhir 2018, LPP Indonesia berada di posisi 1,39%, yang berarti setiap tahun ada 4,2 juta sampai hampir 4,8 juta bayi baru lahir di Indonesia.¹⁰ Tingginya angka kelahiran ini menempatkan Indonesia pada urutan keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat sebagai negara dengan populasi mencapai hampir 270 juta jiwa.

Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar bagi beberapa kalangan merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak. Namun di sisi lain beberapa kalangan justru meragukan apakah jumlah penduduk yang besar adalah sebagai asset seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan tetapi kebalikan dari hal tersebut bahwa penduduk merupakan beban bagi pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak pula seiring dengan perkembangan jumlah penduduk tersebut. Pandangan pesimis seperti ini di dukung oleh teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur, sementara pertumbuhan bahan makanan menurut deret hitung. Simpulan dari pandangan pesimis ini adalah bukan kesejahteraan yang

¹⁰ Dina Manafe, “BKKBN: 4,8 Juta Bayi Lahir Tiap Tahun”, <https://www.beritasatu.com/news/536962/bkkbn-48-juta-bayi-lahir-tiap-tahun>, dipublikasi pada 8 Februari 2019, diakses pada 03 Juni 2024 pukul 15.14 WIB.

didapat tapi justru kemelaratan akan ditemui bilamana jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik.¹¹

Pertumbuhan penduduk, kehidupan sejahtera, dan kemiskinan adalah hal-hal yang berkaitan erat satu sama lain. Sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap problematika ini, pemerintah menyelenggarakan program yang disebut *Family Planning* (selanjutnya dipakai istilah Keluarga Berencana), tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan meminimalisir pertumbuhan penduduk, yakni pengendalian tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian, terutama tingkat kematian bayi dan anak. Terkait membatasi kelahiran, tujuannya secara khususnya tak lain adalah untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dimana jumlah anak yang dianggap ideal adalah dua orang anak saja. Hal ini dilakukan agar orang tua dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak, yang menjadi faktor penting dari perubahan kualitas sumber daya manusia ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan konsepnya, Keluarga Berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran. Keluarga Berencana merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan dan mengatur interval di antara kelahiran.¹² Sasaran dari program Keluarga Berencana antara lain adalah sasaran langsung yang dalam hal ini adalah pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, dan sasaran tidak langsung yang terdiri dari pelaksana dan pengelola Keluarga Berencana, dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas.¹³ Sementara itu, untuk upaya penurunan tingkat kematian dilaksanakan dengan memperluas dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Sejauh program ini dicanangkan, nyata

¹¹ Eny Rochaida, "Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur", 2016, Forum Ekonomi, Vol. 18, No. 1, h. 14.

¹² Ratu Matahari, Fitriana Putri Utami, dan Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2018), h. 22.

¹³ *Ibid.*, h. 22-23.

sekali bahwa dalam melaksanakan upaya pembangunan kependudukan, peran serta masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 secara garis besar menjelaskan bahwa terwujudnya program Keluarga Berencana dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam empat paket dukungan, yaitu pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.¹⁵

Sebetulnya Keluarga Berencana bukanlah hal baru yang muncul di masa kini. Islam telah lama mengenal metode pengaturan keturanan ini sejak masa Rasulullah satab malam ,^ﷺ*tanzhim* (hanya pengaturan, penertiban), tidak sampai *tahdid* (pembatasan). Bedanya, pada masa itu sahabat melakukan dengan cara yang alami, tidak menggunakan alat kontrasepsi yang dihadirkan seperti masa kini. Salah satu cara yang dilakukan sahabat adalah 'azl, artinya memisahkan atau menyingkirkan.¹⁶ Dimana istilah ini mengarah pada mengeluarkan benih laki-laki di luar kemaluan perempuan yang kemudian akan mencegah masuknya benih ke dinding rahim, seperti pengertian yang disampaikan Imam An-Nawawi dan Ibn Hajar.¹⁷

Dilakukannya praktik 'azl ini dikonfirmasi oleh sahabat dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّهُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ زَادَ
إِسْحَقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami. Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari 'Atha` dari Jabir dia berkata, "**Kami biasa melakukan azl di saat Al-Qur'an masih turun.**" Ishaq menambahkan; "**Sufyan berkata,**

¹⁴ Merrynce dan Ahmad Hidir, "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana", 2013, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, h. 43.

¹⁵ BKKBN, *Panduan Pelayanan KB Sector Swasta* (Jakarta: Menteri Kependudukan, 1995), h. 35.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir (Arab-Indonesia Terlengkap)* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. ke-25, h. 927.

¹⁷ Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam* (Maktabah Shaidul Fawa'id Al-Islamiyyah), h. 15.

Sekiranya azl dilarang, tentu Al-Qur'an akan melarang perbuatan kami.”” (HR. Muslim. Dianggap hadits shahih oleh Ijma' Ulama)

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pada masa sahabat sudah pernah dilakukan *tanzim al-nasl* (pengaturan kehamilan), yang dibuktikan dengan adanya informasi dari hadits bahwa ada di antara sahabat yang pernah melakukan 'azl. Akan tetapi tidak ada *nash* yang secara khusus menjelaskan tentang kebolehan atau larangan praktik 'azl.

Perbedaan pendapat kemudian terjadi di kalangan ulama dalam menyikapi hukum pelaksanaan Keluarga Berencana atau *Family Planning*. Hal ini didorong karena tidak adanya *nash* (sumber hukum) yang secara gamblang menyebutkan kebolehan atau larangan pelaksanaan program keluarga berencana. Dua di antara ulama besar yang mengeluarkan pendapat mengenai hal ini adalah Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin.

Syaikh Mahmud Syaltut membolehkan program Keluarga Berencana dengan alasan adanya kemaslahatan dari program tersebut. Beliau membagi pencegahan kehamilan ke dalam dua kategori, yakni membatasi jumlah keturunan secara mutlak yang disebut dengan istilah *tahdid an-nasl* dan mencegah sesuatu yang berbahaya akibat kehamilan dan kelahiran anak yang dikenal sebagai *tanzhim an-nasl*.¹⁸ Sementara Syaikh Al-Utsaimin menganggap bahwa program Keluarga Berencana adalah perilaku yang harus dihindari dan dianggap haram, entah dalam prosesnya menggunakan metode 'azl atau alat kontrasepsi lain. Hal ini bisa menjadi faktor utama dari melemahnya umat Islam, baik dari segi kualitas atau kuantitas.¹⁹

Dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang pembahasannya tidak ada dalam *nash*, mendorong para ulama untuk menentukan dan menetapkan hukumnya dengan beristinbath.²⁰ Perbedaan pendapat di kalangan ulama diakibatkan oleh beragamnya sumber dan aliran dalam memahami *nash* dan mengistinbathkan hukum

¹⁸ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Kairo: Darul Syuruq, 2004), h. 297.

¹⁹ Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah Juz II* (Darussalam), h. 974-975)

²⁰ Munawaroh, "*Kedudukan Hukum Surrogacy dalam Fertilisasi in Vitro Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Naser Makarem Shirazi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021), h. 8.

yang tidak ada *nash*-nya. Perselisihan terjadi di antara mereka yang memperluas dan mempersempit, antara yang memperketat dan memperlonggar, antara yang cenderung menggunakan akal dan yang memegang zahir *nash*, serta antara mereka yang mewajibkan madzhab dan yang melarangnya.

Pada dasarnya, hukum yang ditetapkan oleh ulama atau pemimpin dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan itu adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', dalam hal ini ialah terjaganya mashalih al-khamsah, yakni memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan/kehormatan. Bukan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia.

Berangkat dari hal-hal tersebut, penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemahaman Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengenai *Family Planning* atau Keluarga Berencana, beserta dampak dari kedua pendapat terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini penulis beri tajuk **“KEDUDUKAN HUKUM FAMILY PLANNING MENURUT MAHMUD SYALTUT DAN MUHAMMAD IBN SHALIH AL-UTSAIMIN”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam latar belakang masalah, penulis kemudian menganggap perlu adanya penyampaian kembali inti permasalahan dari penelitian ini, yakni demikian:

1. Bagaimana genealogi pemikiran Mahmud Syaltut dan Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin?
2. Bagaimana dalil hukum dan metode istinbath yang digunakan oleh Mahmud Syaltut dan Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam menghukumi program *family planning* atau keluarga berencana?
3. Bagaimana implementasi program *family planning* atau keluarga berencana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak pada permasalahan tersebut, maka penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui genealogi pemikiran Mahmud Syaltut dan Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin.
2. Mengetahui dalil hukum dan metode istinbath yang digunakan oleh Mahmud Syaltut dan Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam menghukumi program *family planning* atau keluarga berencana.
3. Mengetahui implementasi program *family planning* atau keluarga berencana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tercantum di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam, terutama berkaitan dengan Studi Perbandingan Madzhab, mengenai peran mujtahid dalam penentuan hukum praktik program Keluarga Bercana.

2. Secara praktis

Sebagai bahan literatur dalam memperluas pengetahuan penulis dan pembaca terhadap pengaruh perkembangan zaman dalam masalah kontemporer (dalam hal ini hukum praktik Keluarga Berencana), pun bagaimana Hukum Islam menjadi sumber hukum yang selektif dan terus memperbaharui diri sesuai perkembangan masyarakat yang kompleks. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarahnya pembahasan, menghindari tanggapan dari pembaca, dan mendapat gambaran yang lebih tepat terhadap pokok permasalahan penelitian, ruang lingkup dari penelitian ini dititikberatkan pada perbedaan pendapat yang diungkapkan oleh Mahmud Syaltut dan Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yakni dirumuskan sebagai berikut:

1. Analisis genealogi pemikiran Mahmud Syaltut dan Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin yang berpengaruh pada pandangan mereka terhadap program Keluarga Berencana.
2. Perbedaan pendapat dalam menghukumi program *family planning* atau Keluarga Berencana dan penggunaan metode istinbath keduanya.
3. Analisis implementasi program *family planning* atau keluarga berencana di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam menetapkan hukum, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah dampak yang akan ditimbulkan terhadap kesejahteraan umat. Menurut Yusuf al-Qardhawi, dari banyak syarat penting yang harus dipenuhi seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad, salah satunya adalah pemahaman terhadap keadaan zaman, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan akan sejalan dengan tuntutan kondisi. Atas alasan demikian, dalam menghadapi permasalahan baru, amat sangat penting untuk memandang dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya persoalan tersebut dan dampak yang kemungkinan diakibatkan di masa mendatang.²¹

Dikutip dari pendapat Imam Nawawi dan Muhammad Rasyid Ridha, hakikatnya, *siyasah syar'iyah* ini berhubungan dengan pengaturan hidup manusia yang sejalan dan tidak menyalahi tujuan dari syari'at, oleh seseorang yang berkuasa (dalam hal ini disebut sebagai *ulil amr*), untuk kemaslahatan bersama. Para ulama menganggap bahwa yang disebut sebagai *ulil amr* tidak hanya terbatas pada seorang

²¹ Yusuf al-Qardhawi, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 906.

khalifah saja, melainkan ulama-ulama yang bisa dijadikan sebagai cermin dan dipatuhi oleh umat, para ahli hukum, atau Majelis Permusyawaratan.²² Menurut al-Syathibi seorang ulama atau mujtahid tidak diperbolehkan untuk menetapkan suatu hukum kecuali ia terlebih dahulu memahami akibat yang akan ditimbulkan atas hal tersebut, yakni sesuai dengan *maqashid syari'ah* atau tidak.²³


Ketika dua tokoh utama dalam penelitian ini mengeluarkan fatwa, keduanya berbeda pendapat dalam pemahaman tentang program Keluarga Berencana, terkait jenis pencegahan kehamilan dan metode yang digunakan. Ketika fatwa keduanya diadopsi sebagai landasan hukum dari ketetapan pengharaman dan pembolehan Keluarga Berencana di dua negara berbeda, amat perlu penelitian mengenai hasil implementasi dari kedua fatwa ini, apakah mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemadharatan di antara umat atau tidak.

Perbedaan pendapat dalam hukum Islam atau disebut sebagai *ikhtilaf*, adalah salah satu kekayaan intelektual. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak memahami isi kitab-kitab fiqh yang banyak memuat persoalan hukum yang tidak semua ulama sependapat, sering kali menganggap bahwa fiqh hanya berisi asumsi pribadi. Sedangkan jika mau kita telaah secara mendalam, kita akan menemukan bahwa ketentuan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

²² Fuad Muzakkar Siregar, Disertasi: “*Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Perannya dalam Perbaruan Hukum Keluarga Islam*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), h. 10.

²³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 110.

Penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah peta konsep sebagai berikut:



G. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

“*Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Imam Al-Ghazali tentang ‘Azl sebagai Metode Kontrasepsi dan Relevansinya dengan Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia*” yang ditulis oleh Amrin Borotan, mengangkat pendapat Ibnu Hazm dan Imam Al-Ghazali mengenai praktik ‘*azl* dan hubungannya dengan program keluarga berencana. Dimana Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa ‘*azl* diperbolehkan meskipun tanpa persetujuan dari pihak istri. Sementara Ibnu Hazm menentang praktik ‘*azl* secara mutlak, karena menganggap sama dengan *wa’dul khafi* (pembunuhan tersembunyi).²⁴

Tahun 2017, Al-Fauzi melakukan penelitian yang diberi judul “*Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan*”. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki beban yang cukup besar karena pertumbuhan penduduk, seperti masalah pengangguran, kriminalitas, dan kerusakan moral masyarakat. Sehingga kemudian salah satu solusinya adalah

²⁴ Amrin Borotan, “*Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Imam Al-Ghazali tentang ‘Azl sebagai Metode Kontrasepsi dan Relevansinya dengan Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia*”, 2010, Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, h. 1-22.

menggalakan program Keluarga Berencana. Penelitian tersebut mengangkat pendapat ulama terkait program Keluarga Berencana dan pelaksanaannya di Indonesia dengan keadaan masyarakat masih minim pengetahuan dan dikualifikasikan sebagai sumber daya manusia yang rendah.²⁵

Abdul Hakim melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan tajuk “*Keluarga Berencana Perspektif Fiqh Empat Madzhab: Studi Analisis Tentang Tahdid al-Nasl dan Tandzim al-Nasl*”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ulama sepakat membolehkan praktik *tahdid al-nasl* dan *tandzim al-nasl* dengan batasan-batasan tertentu, baik dengan cara ‘azl, obat, atau alat kontrasepsi. Program Keluarga Berencana dapat dikadi dari tiga aspek, yakni aspek tujuan, aspek sasaran, dan aspek cara atau metode. Setelah pengkajian secara mendalam, ternyata ketiga aspek itu telah sesuai dengan prinsip yang ditetapkan ulama fiqh empat madzhab.²⁶

Qibthiyah Wahidah menulis penelitian berjudul “*Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi terhadap Pembatasan Kehamilan dalam Keluarga Berencana (Studi Komparatif)*” pada tahun 2022. Penelitian tersebut memfokuskan pada pembatasan kehamilan, dimana Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi berbeda pendapat. Hasilnya adalah, Mahmud Syaltut memperbolehkan pembatasan kehamilan karena masalah kesehatan, tidak pada kondisi ekonomi. Sementara Yusuf Qardhawi membolehkan pada kedua kondisi tersebut.²⁷

²⁵ Al-Fauzi, “*Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan*”, 2017, Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1, h. 1-23.

²⁶ Abdul Hakim, “*Keluarga Berencana Perspektif Fiqh Empat Madzhab: Studi Analisis tentang Tahdid Al-Nasl dan Tandzim Al-Nasl*”, 2021, al-Maslahah, Vol. 17, No. 2, h. 232-249.

²⁷ Qibthiyah Wahidah, Skripsi: “*Pandangan Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi terhadap Pembatasan Kehamilan dalam Keluarga Berencana (Studi Komparatif)*”, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2022), h. 119-120.